


...

KETENTUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta, Oktober 2021



PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

- Upaya **memelihara dan meningkatkan kompetensi**, profesionalitas, dan produktivitas Tenaga Ahli secara berkesinambungan.
- Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB **menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)** yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji kompetensi

(Pasal 29B ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2021)

PKB Syarat
WAJIB untuk
PERPANJANGAN
SKA

Pengaturan terkait PKB diatur dalam:

PP No.22 Tahun 2020

Pasal 29 Ayat (3)

Dan

PP No. 14 Tahun 2021

Pasal 29C sampai dengan Pasal 29J



Permen PUPR No. 12 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan PKB



SE Ketua LPJK

No. 08/SE/LPJK/2021

tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB



PENYELENGGARA PKB

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan oleh:

01 Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota

02 Asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi rantai pasok Jasa Konstruksi

03 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

04 Konsultan konstruksi dan Kontraktor pekerjaan konstruksi

05 Perakit (*Fabricator*), Distributor, Aplikator Material dan Peralatan Konstruksi

06 Lembaga/Organisasi lain yang memiliki visi pengembangan SDM jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan PKB

KEGIATAN PKB

Dibedakan
berdasarkan

01.
**UNSUR
KEGIATAN**

02.
**JENIS
KEGIATAN**

03.
**SIFAT
KEGIATAN**

04.
**METODE
KEGIATAN**

05.
**TINGKAT
KEGIATAN**

Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

01. UNSUR KEGIATAN

Utama

Pendidikan dan Pelatihan Formal

- a) pendidikan strata lanjut
- b) pendidikan singkat
- c) pelatihan kerja formal

Pendidikan Nonformal

- a) Pembelajaran mandiri
- b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja

Partisipasi dalam Pertemuan Profesi

- a) Peserta pertemuan profesi
- b) Partisipasi dalam kepanitiaan

Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur

- a) Sayembara/kompetisi
- b) Paparan dan laporan teknis internal
- c) Paparan pada pertemuan teknis
- d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya
- e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi
- f) Penulisan untuk majalah atau jurnal
- g) Penulisan buku/bahan ajar/modul
- h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur

Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur

- a) Paparan film arsitektur
- b) Gelar karya arsitektur
- c) Pengenalan produk
- d) Ziarah arsitektur

Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

Penunjang

- a) pakar atau narasumber;
- b) pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau
- c) penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya.

02. JENIS KEGIATAN

Kegiatan PKB **Terverifikasi**

Kegiatan yang **memenuhi tata cara**:

1. **pendaftaran penyelenggara PKB;**
2. **pengajuan Kegiatan PKB; dan**
3. **pelaporan Kegiatan PKB**

Kegiatan PKB **Tidak Terverifikasi**

1. Kegiatan PKB diselenggarakan oleh penyelenggara PKB namun **tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada Kegiatan PKB terverifikasi**
2. Kegiatan PKB yang **dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli**

03. SIFAT KEGIATAN

Umum

Kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, **namun menunjang PKB tenaga ahli**

Khusus

Kegiatan yang materinya **sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli**

04. METODE KEGIATAN

Tatap Muka

Dalam Jaringan (Daring)

05. TINGKAT KEGIATAN

Nasional

Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.

Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri


- Pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari luar negeri
- Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri

Internasional yang diselenggarakan di luar negeri

ALUR BESAR KEGIATAN PKB **TERVERIFIKASI**


Kegiatan PKB terverifikasi yaitu kegiatan PKB yang memenuhi tata cara:

1) Pendaftaran penyelenggara kegiatan PKB 2) **Pengajuan kegiatan PKB**, dan 3) **Pelaporan kegiatan PKB**.



ALUR BESAR KEGIATAN PKB **TIDAK TERVERIFIKASI**

Kegiatan PKB tidak terverifikasi yaitu kegiatan PKB yang tidak memenuhi tata cara sebagaimana kegiatan PKB terverifikasi atau kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli.




PEMENUHAN NILAI KREDIT KEGIATAN PKB OLEH TENAGA AHLI



- Nilai Kredit digunakan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli **untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK**

(PP 14/2021 Pasal 29B Ayat (2))

PERSYARATAN PEMENUHAN NILAI KREDIT



Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

KOMPOSISI NILAI KREDIT

| Ketentuan Komposisi Nilai Kredit PKB | |
|--|--------------------|
| Kegiatan PKB utama | paling sedikit 75% |
| Kegiatan PKB penunjang | paling banyak 25% |
| Kegiatan Pendidikan nonformal | paling banyak 25% |
| Selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal | paling sedikit 75% |
| Kegiatan PKB terverifikasi | paling sedikit 60% |
| Kegiatan PKB tidak terverifikasi | paling banyak 40%. |
| Kegiatan PKB khusus | paling sedikit 60% |
| Kegiatan PKB umum | paling banyak 40%. |

**Perolehan
Angka Kredit**

=

**nilai dasar
SKPK**

x

**Bobot
SKPK**

Dihitung Per
Kegiatan

berdasarkan **unsur**
Kegiatan PKB

berdasarkan **klasifikasi jenis,
sifat, metode, tingkat
kegiatan.**

Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi:

01

Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi
(Oleh LPJK dan **Dapat Melibatkan APT**)

02

Penilaian Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi
(Oleh LPJK dan **Dapat Melibatkan LSP** Pada Saat
Permohonan Perpanjangan Sertifikat)

**Nilai
Kredit**

=

**Total angka
kredit Kegiatan
PKB Terverifikasi**

+

**Total angka kredit
Kegiatan PKB Tidak
Terverifikasi**

PENILAIAN KEGIATAN PKB



- Pelaksanaan Kegiatan PKB **secara lebih rinci diatur dalam SE Ketua LPJK No. 08/SE/LPJK/2021** tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB




PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI

TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN


KAITANNYA DENGAN **AKREDITASI ASOSIASI PROFESI**



PP Nomor 14 Tahun 2021 - Pasal 42G ayat (3)

- **Perencanaan Program dan Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** dalam rangka Pemberdayaan kepada anggota sebagai persyaratan Akreditasi

KAITANNYA DENGAN **KEWAJIBAN SEBAGAI ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI**



PP Nomor 14 Tahun 2021 – Pasal 42J Ayat (2)

- **Melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan** bagi anggota asosiasi profesi;
- **Menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi** untuk periode 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember yang **memuat salah satunya terkait pelaksanaan program PKB** bagi Anggota Asosiasi Profesi

KAITANNYA DENGAN **PELAKSANAAN PKB**



Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

Pasal 4 ayat (6)


- **Mengembangkan Kegiatan PKB** dengan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

Pasal 10 huruf b

- **Menyelenggarakan Kegiatan PKB** (Sebagai Penyelenggara Kegiatan PKB).

Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 22

- **Melakukan Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi** (sebagai Verifikator dan Validator, serta Penilai)
- **Melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi** kepada LPJK setiap bulan Januari.



Akreditasi diberikan kepada Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah terdaftar di administrasi hukum umum
2. Jumlah dan sebaran anggota
3. Pemberdayaan kepada anggota
 - Penilaian permohonan akreditasi asosiasi hanya untuk asosiasi yang memenuhi persyaratan, salah satunya **Pemberdayaan kepada Anggota dengan bobot 25%** .
 - Pemberdayaan kepada anggota dinilai berdasarkan:
 - Program PKB untuk 5 tahun ke depan** (dengan bobot 5%);
 - Laporan pelaksanaan PKB selama 2 tahun terakhir** (dengan bobot 20%), diantaranya:
 - Asosiasi Profesi Umum → minimal **12 kegiatan PKB per Tahun**
 - Asosiasi Profesi Khusus → minimal **6 kegiatan PKB per Tahun**
4. Pemilihan pengurus secara demokratis
5. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah
6. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

PERAN DAN KETERLIBATAN APT TERKAIT AKREDITASI

Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)
Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20%

| Kategori | | Skor | | |
|----------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Asosiasi Badan Usaha | 10 kegiatan | 11-12 kegiatan | >12 kegiatan |
| 2 | Asosiasi Profesi | Umum 12 kegiatan | 11-15 kegiatan | >15 kegiatan |
| | | Khusus 6 kegiatan | 7-9 kegiatan | >9 kegiatan |
| 3 | Asosiasi terkait Rantai Pasok | 1 kegiatan | 2-3 kegiatan | >3 kegiatan |

Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%

| Kategori | | Skor | | |
|----------|--|-------------------|----------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi Badan Usaha | 10 kegiatan | 11-12 kegiatan | >12 kegiatan |
| 2 | Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Asosiasi Profesi | Umum 12 kegiatan | 11-15 kegiatan | >15 kegiatan |
| | | Khusus 6 kegiatan | 7-9 kegiatan | >9 kegiatan |
| 3 | Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi terkait Rantai Pasok | 1 kegiatan | 2-3 kegiatan | >3 kegiatan |

| B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN | | | | |
|---|------------------------|----------------|---|--|
| PENCAPAIAN TAHUN | | | | |
| NO | JENIS KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | TARGET PESERTA | JUMLAH PESERTA |
| 1 | FOCUS GROUP DISCUSSION | 1. 2. 3. | (sertakan hasil risalah Focus Group Discussion) | |
| 2 | WORKSHOP | 1. 2. 3. | (sertakan dokumen) | |
| 3 | SEMINAR/ KONFERENSI | 1. 2. 3. | 6 PENDIDIKAN | 1. 2. (sertakan dokumen kegiatan pendidikan) |
| 4 | PERTEMUAN ILMIAH | 1. 2. 3. | 7 PENDAMPINGAN HUKUM | 1. 2. (sertakan laporan pendampingan hukum) |
| 5 | PELATIHAN | 1. 2. | 8 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN /PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN/ PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN | 1. 2. (sertakan rencana program) |
| | | | 9 PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH* | 1. 2. (dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan) |
| | | | 10 BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF* | 1. 2. (dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan) |
| | | | 11 KEGIATAN LAINNYA | 1. 2. (dokumen laporan kegiatan) |

Sumber: PP Nomor 14 Tahun 2021




PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

KAITANNYA DENGAN **TUGAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA**



PP Nomor 14 Tahun 2021

Pasal 28 ayat (5)

- **Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP** yang diberi Lisensi oleh Lembaga independent yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai SKK Konstruksi.

Pasal 29A ayat (1)

- **Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LSP Konstruksi.**


Pasal 29A ayat (4)

- Uji Kompetensi dilakukan terhadap **permohonan sertifikat untuk baru, perpanjangan; atau kenaikan jenjang atau kualifikasi.**

Pasal 29B ayat (2)

- Tata Cara Permohonan sertifikat perpanjangan terdiri atas tahapan:
 1. Permohonan perpanjangan sertifikat
 2. **Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB**
 3. Pelaksanaan uji kompetensi
 4. Keputusan hasil uji kompetensi
 5. Pencararan sertifikat, dan
 6. Penerbitan sertifikat.

KAITANNYA DENGAN **PELAKSANAAN PKB**



Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

Pasal 23 ayat (2)

- **Melakukan Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi (sebagai Verifikator dan Validator, serta Penilai)**
- **Melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi** kepada LPJK setiap bulan Januari.



TERIMA KASIH